

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM MENGENAI
TRANSAKSI AFILIASI
PT BANK SMBC INDONESIA TBK ("PERSEROAN")
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK
DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM MENGAMBIL
KEPUTUSAN LEBIH LANJUT**

Jika anda mengalami kesulitan dalam memahami informasi ini atau ragu dalam membuat keputusan, anda harus berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan, atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dan keakuratan seluruh informasi atau fakta material yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang diungkapkan adalah benar serta tidak terdapat informasi atau fakta material yang tidak diungkapkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi menyesatkan.



PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha
Perbankan

Kantor Pusat
Menara SMBC, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 30026200; Faksimili: (021) 30026308
Email: corporate.secretary@smbci.com
Situs resmi: www.smbci.com

Keterbukaan Informasi ini dipublikasikan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2026

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	berarti: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan antara seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri dan suami atau istri dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari kerabat mereka; - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan antara seseorang dengan: - orang tua dan anak-anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan; - hubungan antara suatu pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, manajemen, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara suatu perusahaan dan suatu pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara suatu perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) saham dengan hak suara dari perusahaan tersebut.
"Efek"	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
"Perseroan"	berarti PT Bank SMBC Indonesia Tbk.
"JRI"	berarti The Japan Research Institute Limited.
"Anggaran Dasar Perseroan"	memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah ini dalam bagian Para Pihak dalam Transaksi dari Keterbukaan Informasi ini.
"Perusahaan Publik"	berarti suatu emiten yang telah melakukan penawaran umum efek atas ekuitas atau suatu perusahaan publik.
"Perusahaan Terkendali"	berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu Perusahaan Publik.

"Rp" atau "Rupiah"	berarti Rupiah Indonesia.
"KJPP"	berarti Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan. memiliki arti sebagaimana diberikan untuk istilah ini dalam bagian Ringkasan Laporan Penilaian dan Laporan Opini Kewajaran atas Transaksi dari Keterbukaan Informasi ini.
"SMBC"	berarti Sumitomo Mitsui Banking Corporation, berkedudukan di Jepang, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Jepang.
"Transaksi"	berarti Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi ini.
"Transaksi Afiliasi"	berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
"Transaksi Material"	berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh suatu Perusahaan Publik atau suatu Perusahaan Terkendali yang memenuhi ambang batas nilai sebagaimana ditetapkan dalam POJK 17/2020.
"Transaksi Benturan Kepentingan"	berarti transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
"Menkum"	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.
"POJK 17/2020"	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK 31/2015"	berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
"POJK 42/2020"	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK 45/2024"	berarti Peraturan OJK No.45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
"UUPT"	berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

I. PENGANTAR

Informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan POJK 42/2020 dan POJK 31/2015 sebagaimana diubah sebagian oleh POJK 45/2024.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan JRI (yang merupakan Afiliasi Perseroan). Transaksi sebagaimana dimaksud diuraikan secara terperinci dalam bagian Deskripsi Transaksi di bawah ini.

Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksudkan di dalam POJK 42/2020 dikarenakan terdapatnya hubungan Afiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana secara rinci akan dijelaskan pada Keterbukaan Informasi ini. Lebih lanjut, meskipun Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi tetapi Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur di dalam POJK 42/2020.

Selain itu, nilai Transaksi tidak mencapai batasan nilai material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) POJK 17/2020. Dengan demikian, Transaksi ini tidak digolongkan sebagai Transaksi Material sesuai POJK 17/2020.

Selanjutnya untuk memenuhi Ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, Perseroan wajib:

- menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi dan/atau kewajiban Transaksi dimaksud, dan untuk hal ini Perseroan telah menunjuk KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan sebagai penilai independen;
- mengumumkan Keterbukaan Informasi ini kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi; dan
- menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada OJK berikut dokumen pendukungnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk memenuhi POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi maupun gambaran dengan ini yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi dibawah ini.

II. DESKRIPSI TRANSAKSI

A. LATAR BELAKANG TRANSAKSI

PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Perseroan") akan melakukan kerja sama dengan The Japan Research Institute Limited ("JRI"), penyedia jasa Teknologi Informasi, yang sudah bekerja sama dengan Perseroan sebelum PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI") merger dengan Perseroan. Perjanjian yang mencakup kolaborasi ini merupakan perjanjian berkelanjutan.

JRI ditunjuk karena aplikasi yang digunakan merupakan milik dari SMBC Group yang mana seluruh aplikasi SMBC Group dikelola dan didukung oleh JRI (JRI merupakan perusahaan IT yang dimiliki 100% oleh SMBC Group).

Perseroan menggunakan layanan maintenance teknologi informasi yang disediakan oleh JRI berdasarkan perjanjian yang berlaku antara para pihak. Dalam pelaksanaan layanan tersebut, JRI bertanggung jawab atas pemeliharaan, dukungan teknis, serta pengelolaan aspek operasional tertentu atas sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Perseroan.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan operasional dan strategi pengelolaan teknologi informasi perusahaan, Perseroan berencana untuk mengalihkan pelaksanaan layanan maintenance tersebut agar dapat dilakukan secara mandiri oleh Perseroan. Untuk mendukung pengalihan tersebut diperlukan

proses transfer pengetahuan dan pengalihan kemampuan teknis yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh JRI kepada personel Perseroan.

Melalui Transaksi ini, JRI akan memberikan layanan transfer pengetahuan dan pendampingan kepada Perseroan. Sehingga setelah proses transfer pengetahuan dan pendampingan selesai, Perseroan diharapkan dapat melaksanakan aktivitas maintenance secara internal tanpa ketergantungan pada layanan maintenance yang sebelumnya diberikan oleh JRI.

Transaksi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan teknologi informasi, memperkuat kapabilitas internal, serta mendukung efisiensi dan keberlanjutan operasional sistem teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan usahanya. Selain itu, melalui pengalihan kemampuan maintenance tersebut, Perseroan diharapkan dapat memperoleh penghematan biaya.

B. OBJEK TRANSAKSI

JRI menyediakan layanan kepada Perseroan berupa layanan transfer pengetahuan dan pendampingan kepada Perseroan guna memastikan bahwa kemampuan, prosedur, dokumentasi, serta keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi maintenance sistem dapat dialihkan secara efektif.

C. NILAI TRANSAKSI

Nilai transaksi yang disepakati adalah SGD 99.500 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dolar singapura) atau setara dengan Rp1.300.322.715,- (satu miliar tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) per tanggal 31 Desember 2025, dengan cara pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak.

D. PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI

1. INFORMASI TENTANG PERSEROAN

UMUM

PT Bank SMBC Indonesia Tbk adalah suatu perusahaan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Nama Perseroan sebelumnya adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat oleh Komar Andasmita, S.H., Notaris di Bandung. Akta tersebut telah diubah dengan Akta No. 12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat oleh Dedeh Ramdah Sukarna, S.H., pengganti Notaris Komar Andasmita, Notaris di Bandung, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 458 dan No. 459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No. 1148.

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi PT BANK BTPN Tbk berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019.

Nama Perseroan terakhir diubah menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 43 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah disetujui oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0054625.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024. Perubahan nama ini efektif berlaku sejak 2 Oktober 2024.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan rencana Penambahan Modal Dengan Pemberian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 55 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHUAH.01.03-0069408 tanggal 21 Maret 2024, serta perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penunjukan Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27 tanggal 14 Juli 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diterima serta dicatat oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0187261 tanggal 17 Juli 2025 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berikut ini adalah rincian kontak Perseroan:

Alamat: Menara SMBC, Lantai 29
 CBD Mega Kuningan
 JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
 Jakarta Selatan 12950
 Nomor Telepon: (021) 30026200
 Nomor Faksimili: (021) 30026308
 Alamat email: corporate.secretary@smbci.com

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	9.692.826.975	193.856.539.500	91,047
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	240.142.740	0,113
3. PT Bank Central Asia Tbk	109.742.058	2.194.841.160	1,031
4. Pemegang saham lain dengan kepemilikan di bawah 5%	831.369.578	16.627.391.560	7,809
Jumlah	10.645.945.748	212.918.914.960	100

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 18 Mei 2026 yang dibuat oleh Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0293380 tanggal 21 Mei 2026 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chow Ying Hoong
Komisaris	: Takeshi Kimoto
Komisaris Independen	: Linus Ekabranko Windoe
Komisaris Independen	: Onny Widjanarko
Komisaris Independen	: Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono
Komisaris Independen	: Marita Alisjahbana

Direksi

Direktur Utama	: Henoch Munandar
Wakil Direktur Utama	: Jun Saito
Wakil Direktur Utama	: Michellina Laksmi Triwardhany
Direktur Kepatuhan	: Dini Herdini
Direktur	: Atsushi Hino
Direktur	: Yuki Terayama
Direktur	: Merisa Darwis
Direktur	: Hanna Tantani
Direktur	: Emilya Tjahjadi

2. INFORMASI TENTANG JRI

UMUM

Japan Research Institute, Limited adalah adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Singapura dan tunduk berdasarkan hukum Singapura, yaitu suatu perusahaan yang menawarkan layanan informasi yang komprehensif dan bernilai tambah tinggi melalui penerapan terkoordinasi dari tiga fungsinya yang terdiri dari sistem informasi, konsultasi, dan think-tank. Sebagai integrator sistem, JRI menawarkan layanan dalam perencanaan, implementasi, dan outsourcing strategi TI untuk berbagai industri dan kegiatan. JRI secara khusus menikmati reputasi bintang dalam pengembangan layanan sistem keuangan.

JRI juga aktif dalam penelitian tentang isu-isu ekonomi domestik dan luar negeri dan pembentukan rekomendasi kebijakan, serta konsultasi di berbagai bidang seperti strategi perusahaan dan reformasi administrasi publik. Selain itu, JRI menyediakan analisis dan survei untuk kegiatan inkubasi dalam penciptaan pasar dan industri baru. Melalui operasi ini, JRI menawarkan visi yang jelas bagi pelanggan kami terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan sosial serta perkembangan di bidang TI.

KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur kepemilikan saham JRI berdasarkan Business Profile (Company) T02FC6312C yang dikeluarkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority ("ACRA") tanggal 21 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Jumlah Saham	Persentase (%)
1. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	10,1 Billion Yen	100
Jumlah	10,1 Billion Yen	100

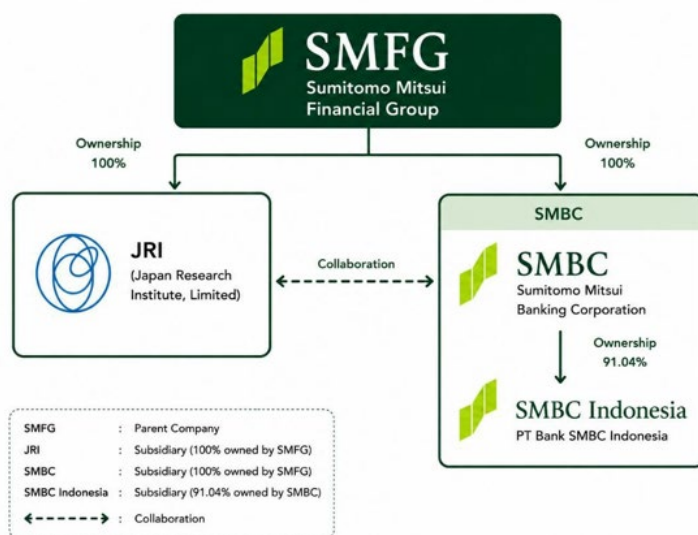
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Pengurusan dan Pengawasan berdasarkan ACRA tanggal 21 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

<i>Director</i>	: Hideki Takamatsu
<i>Director</i>	: Shinji Yanagi
<i>Director</i>	: Takeshi Inoue
<i>Director</i>	: Yukiko Yoritaka
<i>Director</i>	: Kiyoshi Akazawa
<i>Director</i>	: Yasufumi Yuda
<i>Authorised Representative</i>	: Ikeda Ryuji
<i>Director</i>	: Jun Uchikawa
<i>Director</i>	: Hiromichi Honuchi
<i>Director</i>	: Teruhiko Kinoshita
<i>Director</i>	: Katsunori Tanizaki

E. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI

JRI adalah anak perusahaan dari SMFG, SMFG merupakan pemegang saham pengendali SMBC dan JRI. SMBC merupakan pemegang saham pengendali Perseroan, sehingga menyebabkan JRI sebagai afiliasi dari Perseroan.



III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN TRANSAKSI

Transaksi ini merupakan transaksi penyediaan layanan transfer pengetahuan oleh JRI kepada Perseroan sehubungan dengan pengalihan pelaksanaan layanan *maintenance* teknologi informasi yang selama ini dilakukan oleh JRI agar dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Perseroan.

Dalam Transaksi tersebut, JRI akan memberikan layanan transfer pengetahuan dan pendampingan kepada personel Perseroan yang meliputi transfer kemampuan teknis, prosedur operasional,

dokumentasi, serta keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi maintenance atas sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Perseroan. Proses transfer pengetahuan tersebut direncanakan akan dilaksanakan mulai bulan Juli 2026 sampai dengan bulan Oktober 2026.

Sebagai kompensasi atas layanan transfer pengetahuan tersebut, Perseroan akan membayarkan biaya jasa sebesar SGD 99.500 kepada JRI sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

Setelah proses transfer pengetahuan selesai dilaksanakan, Perseroan diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas maintenance sistem teknologi informasi secara internal, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap layanan maintenance yang sebelumnya diberikan oleh JRI serta mendukung efisiensi operasional dan penghematan biaya dalam jangka panjang.

B. PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Proforma posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2025 menunjukkan bahwa Transaksi ini memengaruhi posisi keuangan Perseroan pada tanggal penilaian, khususnya melalui penurunan kas dan peningkatan aset takberwujud sebagai akibat dari transaksi jasa alih pengetahuan dari JRI kepada Perseroan.

Proforma laba rugi per tanggal 31 Desember 2025 menunjukkan bahwa Transaksi ini tidak memberikan dampak terhadap laba rugi Perseroan pada tanggal penilaian.

Proforma arus kas per tanggal 31 Desember 2025 menunjukkan bahwa Transaksi ini memengaruhi arus kas Perseroan pada tanggal penilaian, yang terutama disebabkan oleh pengeluaran kas untuk pembayaran jasa alih pengetahuan dari JRI kepada Perseroan yang dicatat sebagai arus kas dari aktivitas investasi.

Analisis rasio keuangan sebelum dan sesudah Transaksi menunjukkan bahwa Transaksi ini tidak memiliki pengaruh terhadap rasio keuangan Perseroan pada tanggal penilaian.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN DAN LAPORAN OPINI KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Mengingat Transaksi ini memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi yang bukan tergolong Transaksi Benturan Kepentingan ataupun Transaksi Material, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, Perseroan telah menunjuk KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan (“**KJPP / KJPP-NDR**”) berdasarkan surat penugasan No. 0323/NDR-SB/Prop/VI/26 tanggal 02 Juni 2026, untuk menyusun penilaian dan pendapat kewajaran atas Transaksi. Mengenai Transaksi ini KJPP telah menerbitkan Laporan Penilaian dengan No. 00874/2.0018-00/BS/07/0654/1/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 dan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00875/2.0018-00/ BS/07/0654/1/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

I. Ringkasan Laporan Penilaian

A. Para Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

1. PT Bank SMBC Indonesia Tbk; dan
2. The Japan Research Institute Ltd

B. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah aset tak berwujud layanan transfer pengetahuan dari JRI kepada Perseroan terkait pemeliharaan sistem teknologi.

Berdasarkan perjanjian transfer pengetahuan, objek penilaian diidentifikasi sebagai aset takberwujud berupa layanan transfer pengetahuan yang meliputi penyusunan dan pembaruan dokumen transfer pengetahuan, perencanaan dan pelaksanaan sesi transfer pengetahuan, penyediaan bahan bacaan kepada peserta dari Perseroan, serta penyusunan dokumen pemutaran. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, sesi transfer pengetahuan dilaksanakan dengan jumlah peserta maksimum empat orang.

C. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi di atas memenuhi ketentuan peraturan tentang transaksi afiliasi sebagaimana diatur di dalam POJK 42/2020 namun tidak memenuhi ketentuan tentang transaksi material sebagaimana diatur di dalam POJK 17/2020 karena nilai Rencana Transaksi tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025. Lebih lanjut Rencana Transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan.

Keterangan	Jumlah
Nilai Rencana Transaksi (jutaan Rupiah)	1.300
Nilai buku ekuitas per 31 Desember 2025 (jutaan Rupiah)	53.455.714
Persentase nilai Rencana Transaksi terhadap nilai buku ekuitas	0,00%

D. Tingkat Kedalaman Investigasi

Dalam melaksanakan penilaian ini kami telah melakukan investigasi untuk mengumpulkan data dan informasi dari PT DC Solutions yang berasal dari Perseroan dengan cara melakukan wawancara serta melakukan verifikasi, perhitungan dan analisis dari data dan informasi yang diperoleh dari PT DC Solutions yang berasal dari Perseroan maupun sumber-sumber lainnya yang relevan dan dapat diandalkan.

E. Asumsi Penugasan

1. Kami mengasumsikan bahwa objek penilaian merupakan aset takberwujud milik perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
2. Seluruh data dan informasi yang diterima dari PT DC Solutions yang berasal dari Perseroan sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya;
3. Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam laporan penilaian adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik;
4. Kami memperoleh informasi atas status hukum pihak yang bertransaksi dari PT DC Solutions yang berasal dari KJPP, namun kami tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;
5. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana Perseroan melakukan kegiatan bisnisnya;
6. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus Perseroan;
7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan Perseroan di dalam menjalankan bisnisnya;
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;

9. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
10. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perseroan;
11. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di mana Perseroan menjalankan bisnisnya.

F. Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*;
2. Laporan penilaian dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan di dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain;
3. Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
4. Laporan penilaian terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
5. Informasi yang telah diperoleh dari PT DC Solutions yang berasal dari Perseroan kepada kami, seperti yang disebutkan di dalam laporan penilaian, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi kami tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Pemberi tugas;
6. Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari PT DC Solutions yang berasal dari Perseroan. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat mengubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, kami tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian;
7. Kami menggunakan proyeksi keuangan yang diperoleh dari PT DC Solutions yang berasal dari Perseroan dan kami telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
8. Kami bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai;
9. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan (*subsequent events*);
10. Laporan ini dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, pada lembar tanda tangan penanggung jawab laporan.

G. Metodologi Analisis Penilaian dan Analisis Penilaian

Dalam penilaian ini, pendekatan dan metode penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Pendapatan.

Pendekatan Pendapatan digunakan untuk menentukan nilai Aset Tak berwujud, dengan cara mendiskonto dan/atau mengkapitalisasikan pendapatan, arus kas, atau penghematan biaya baik secara aktual atau hipotetis yang akan dihasilkan oleh Aset Takberwujud yang menjadi objek penilaian dengan menggunakan tingkat diskonto dan/atau kapitalisasi tertentu.

Metode yang digunakan adalah Metode Laba Premi, Metode ini mengestimasi nilai Aset Takberwujud dengan mengkapitalisasi atau mendiskontokan manfaat ekonomi tambahan berupa pendapatan, arus kas, atau penghematan biaya yang dihasilkan dari penggunaan Aset Takberwujud dibandingkan dengan kondisi tanpa penggunaan Aset Takberwujud, menggunakan tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi yang sesuai.

Alasan pemilihan pendekatan dan metode yang digunakan:

1. Pendekatan pendapatan digunakan dengan mempertimbangkan bahwa aset takberwujud berupa layanan transfer pengetahuan dari JRI kepada Perseroan diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan;
2. Pendekatan pasar tidak digunakan karena tidak tersedia data pasar yang sebanding dan sejenis;
3. Pendekatan Biaya tidak digunakan karena aset tak berwujud sudah digunakan untuk kegiatan operasional.

H. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai objek penilaian serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam laporan ini, maka Kami berkesimpulan bahwa Nilai Pasar Atas Aset Takberwujud Layanan Transfer Pengetahuan dari JRI kepada Perseroan terkait pemeliharaan sistem teknologi per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.358.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

II. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

A. Para Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

1. PT Bank SMBC Indonesia Tbk; dan
2. The Japan Research Institute Ltd

B. Objek Analisis Pendapat Kewajaran

Objek penilaian adalah penyusunan pendapat kewajaran atas rencana transaksi layanan transfer pengetahuan dari JRI kepada Perseroan terkait pemeliharaan sistem teknologi Selanjutnya rencana transaksi tersebut akan disebut sebagai "Rencana Transaksi".

C. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana transaksi yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Berdasarkan penjelasan dari PT DC Solutions yang berasal dari Perseroan, rencana transaksi di atas memenuhi ketentuan peraturan tentang transaksi afiliasi sebagaimana diatur di dalam POJK 42/2020 namun tidak memenuhi ketentuan tentang transaksi material sebagaimana diatur di dalam POJK 17/2020 karena nilai rencana transaksi tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025. Lebih lanjut rencana transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan.

Keterangan	Jumlah / Amount	Description
Nilai Rencana Transaksi (SGD)	99.500	<i>Proposed Transaction Value (SGD)</i>
Nilai Rencana Transaksi (jutaan Rupiah)	1.300	<i>Proposed Transaction Value (million Rupiah)</i>
Nilai buku ekuitas per 31 Desember 2025 (jutaan Rupiah)	53.455.714	<i>Book value of equity as of December 31, 2025 (millions of Rupiah)</i>
Persentase nilai Rencana Transaksi terhadap nilai buku ekuitas	0,00%	<i>Percentage of the Proposed Transaction value to the book value of equity</i>

D. Tingkat Kedalaman Investigasi

Dalam melaksanakan penilaian ini kami telah melakukan investigasi untuk mengumpulkan data dan informasi dari PT DC Solutions yang berasal dari Perseroan dengan cara melakukan wawancara serta melakukan verifikasi, perhitungan dan analisis dari data dan informasi yang diperoleh dari PT DC Solutions yang berasal dari Perseroan maupun sumber-sumber lainnya yang relevan dan dapat diandalkan.

E. Asumsi Penugasan

1. kami mengasumsikan bahwa rencana transaksi di jalankan seperti yang telah dijelaskan oleh manajemen pemberi tugas dan sesuai dengan kesepakatan serta kebenaran informasi mengenai rencana transaksi yang diungkapkan oleh manajemen dalam draft perjanjian yang telah kami terima;
2. kami mengasumsikan bahwa sejak tanggal penerbitan laporan penilaian sampai dengan tanggal efektifnya rencana transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan di dalam analisis penyusunan pendapat kewajaran;
3. kami mengasumsikan bahwa pihak yang bertransaksi merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya dimasa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
4. Seluruh data dan informasi yang diterima dari PT DC Solutions yang berasal dari Perseroan sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya;
5. Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam laporan penilaian adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik;
6. Kami memperoleh informasi atas status hukum pihak yang bertransaksi dari PT DC Solutions yang berasal dari Perseroan, namun kami tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;
7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana Perseroan melakukan kegiatan bisnisnya;
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus Perseroan;
9. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan Perseroan di dalam menjalankan bisnisnya;
10. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;
11. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
12. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perseroan;
13. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di mana Perseroan menjalankan bisnisnya.

F. Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*;

2. Laporan penilaian dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan di dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain;
3. Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
4. Laporan penilaian terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
5. Informasi yang telah diperoleh dari PT DC Solutions yang berasal dari Perseroan kepada kami, seperti yang disebutkan di dalam laporan penilaian, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi kami tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Pemberi tugas;
6. Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari PT DC Solutions yang berasal dari Perseroan. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat mengubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, kami tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian;
7. Kami menggunakan proyeksi keuangan yang diperoleh dari PT DC Solutions yang berasal dari Perseroan dan kami telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
8. Kami bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai;
9. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan (*subsequent events*);
10. Laporan ini dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, pada lembar tanda tangan penanggung jawab laporan.

G. Metodologi Analisis Kewajaran dan Analisis Kewajaran

Dalam penilaian Pendapat Kewajaran atas rencana transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas rencana transaksi sebagai berikut:

1. Analisis rencana transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam rencana transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas rencana transaksi, analisis manfaat dan risiko rencana transaksi;
2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang rencana transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, dan kerugian rencana transaksi;
3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, dan analisis inkremental proyeksi keuangan;
4. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan;
5. Analisis atas faktor lain yang relevan.

H. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pendapat kewajaran yang kami lakukan, kami berkesimpulan bahwa rencana transaksi layanan transfer pengetahuan dari JRI kepada Perseroan sebesar SGD 99.500 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dolar singapura) atau setara dengan Rp1.300.322.715,- (satu miliar

tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) per tanggal 31 Desember 2025 adalah **wajar**.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi ini adalah Transaksi Afiliasi yang bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
2. Transaksi ini bukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud di dalam POJK 17/2020;

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dan keakuratan seluruh informasi atau fakta material yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang diungkapkan adalah benar serta tidak terdapat informasi atau fakta material yang tidak diungkapkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan, publik, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila terdapat pertanyaan terkait Keterbukaan Informasi ini, mohon disampaikan secara tertulis kepada Perseroan, ditujukan kepada:

PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 30026200; Faksimili: (021) 30026308
Email: corporate.secretary@smbci.com

Demikian Keterbukaan Informasi ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2 Juli 2026
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Direksi
